



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 20 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

f J A.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

J A A

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

f J.A

40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

f A R

45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);

f 18A



53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.649.990.790.608,00 (*Satu triliun enam ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 33.457.513.232,00 (*Tiga puluh tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp.1.683.448.303.840,00 (*Satu triliun enam ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Semula                                  | Rp. 1.601.867.548.846,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)                   | Rp. (32.327.581.487,00)  |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp. 1.569.539.967.360,00 |

f 01

b.	Belanja Daerah		
1.	Semula	Rp. 1.645.990.790.608,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 33.457.513.232,00	
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.679.448.303.840,00	
c.	Pembiayaan Daerah		
1.	Penerimaan Pembiayaan		
a)	Semula	Rp. 48.123.241.762,00	
b)	Bertambah/ (berkurang)	Rp. 65.785.094.719,00	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 113.908.336.481,00	
2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a)	Semula	Rp. 4.000.000.000,00	
b)	Bertambah/ (berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 4.000.000.000,00	
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 109.908.336.481,00	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00	

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli daerah		
1.	Semula	Rp. 258.110.008.273,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (38.229.127.623,00)	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 219.880.880.650,00	
b.	Pendapatan transfer		
1.	Semula	Rp. 1.286.885.440.573,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (15.491.407.358,00)	
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.271.394.033.215,00	
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1.	Semula	Rp. 56.872.100.000,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 21.392.953.494,00	
	Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 78.265.053.494,00	

f AA

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah;		
	1. semula	Rp. 124.436.802.630,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (47.344.202.630,00)	
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	77.092.600.000,00
b.	Retribusi daerah;		
	1. semula	Rp. 15.925.536.000,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (6.522.994.000,00)	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	9.402.542.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan:		
	1. semula	Rp. 11.260.598.088,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (247.915.692,00)	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	11.012.682.396,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;		
	1. semula	Rp. 106.487.071.555,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 15.885.984.699,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	122.373.056.254,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.	Transfer Pemerintah Pusat;		
	1. semula	Rp. 1.143.114.068.000,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (23.474.985.000,00)	
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	1.119.639.083.000,00
b.	Transfer antar Daerah		
	1. semula	Rp. 143.771.372.573,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 7.983.577.642,00	
	Jumlah Transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp.	151.754.950.215,00

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan Hibah	
1. semula	Rp. 56.872.100.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 21.392.953.494,00
	<hr/>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp. 78.265.053.494,00
b. Dana Darurat	
1. semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00
	<hr/>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. semula	Rp. 56.872.100.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 21.392.953.494,00
	<hr/>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan	Rp. 78.265.053.494,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;	
1. semula	Rp. 1.223.148.886.508,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 86.288.957.366,00
	<hr/>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp. 1.309.437.843.874,00
b. Belanja Modal;	
1. semula	Rp. 212.702.105.903,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (44.443.372.210,00)
	<hr/>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 168.258.733.693,00
c. Belanja Tidak Terduga;	
1. semula	Rp. 10.274.793.775,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00
	<hr/>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 10.274.793.775,00

f SA

d. Belanja Transfer;		
1. semula	Rp. 199.865.004.422,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (8.388.071.924,00)	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		Rp. 191.476.932.498,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai		
1. semula	Rp.762.640.534.402,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 688.761.660,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 763.329.296.062,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. semula	Rp. 427.447.044.428,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 90.582.763.706,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 518.029.808.134,00
c. Belanja Bunga		
1. semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp. 0,00
d. Belanja Subsidi		
1. semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp. 0,00
e. Belanja Hibah		
1. semula	Rp. 19.642.907.678,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 2.299.932.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 21.942.839.678,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1. semula	Rp. 13.418.400.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (7.282.500.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 6.135.900.000,00

f JA

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Modal Tanah		
1.	semula	Rp. 0,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan		Rp. 0,00
b.	Belanja Modal peralatan dan Mesin		
1.	semula	Rp. 51.860.486.275,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 7.047.022.540,00	
	Jumlah Belanja Modal peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	58.907.508.815,00
c.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
1.	semula	Rp. 31.350.714.829,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.(11.338.571.721,00)	
	Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp.	20.012.143.108,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1.	semula	Rp. 99.429.138.600,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.(16.622.093.679,00)	
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	82.807.044.921,00
e.	Belanja Modal aset tetap lainnya		
1.	semula	Rp. 30.061.766.199,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (23.529.729.350,00)	
	Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	6.532.036.849,00
f.	Belanja Modal Aset Tidak Terwujud		
1.	semula	Rp. 0,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Terwujud setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c. terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a.	semula	Rp. 10.274.793.775,00	
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	10.274.793.775,00

7 JA



- 4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
    1. semula Rp. 18.247.104.022,00
    2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. (6.069.784.024,00)

---

 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 12.177.319.998,00
  - b. Belanja Bantuan Keuangan
    1. semula Rp. 181.617.900.400,00
    2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. (2.318.287.900,00)

---

 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 179.299.612.500,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
  1. semula Rp. 48.123.241.762,00
  2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 65.785.094.719,00

---

 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 113.908.336.481,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan
  1. semula Rp. 4.000.000.000,00
  2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 0,00

---

 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
    1. semula Rp. 48.123.241.762,00
    2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 65.785.094.719,00

---

 Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 113.908.336.481,00
  - b. Pencairan Dana Cadangan
    1. semula Rp. 0,00
    2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 0,00

---

 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
    1. semula Rp. 0,00
    2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 0,00.

---

 Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

f J A

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- |                                   |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 1. semula                         | Rp. 0,00 |          |
| 2. Bertambah/<br>(Berkurang)      | Rp. 0,00 |          |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah |          | Rp. 0,00 |
- setelah perubahan
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- |                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| 1. semula                           | Rp. 0,00 |          |
| 2. Bertambah/<br>(Berkurang)        | Rp. 0,00 |          |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian |          | Rp. 0,00 |
- Pinjaman Daerah setelah perubahan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |                                      |          |           |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| 1. semula                            | Rp. 0,00 |           |
| 2. Bertambah/<br>(Berkurang)         | Rp. 0,00 |           |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya |          | Rp.. 0,00 |
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

- a. Pembentukan Dana Cadangan
- |                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| 1. semula                        | Rp. 0,00 |          |
| 2. Bertambah/<br>(Berkurang)     | Rp. 0,00 |          |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan |          | Rp. 0,00 |
- setelah perubahan
- b. Penyertaan Modal Daerah
- |                                |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. semula                      | Rp. 4.000.000.000,00 |                      |
| 2. Bertambah/<br>(Berkurang)   | Rp. 0,00             |                      |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah |                      | Rp. 4.000.000.000,00 |
- setelah perubahan
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- |                                       |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
| 1. semula                             | Rp. 0,00 |          |
| 2. Bertambah/<br>(Berkurang)          | Rp. 0,00 |          |
| Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang |          | Rp. 0,00 |
- yang jatuh tempo setelah perubahan
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- |                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| 1. semula                        | Rp. 0,00 |          |
| 2. Bertambah/<br>(Berkurang)     | Rp. 0,00 |          |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah |          | Rp. 0,00 |
- setelah perubahan

*fj*

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |  |          |
|--|----------|
| 1. semula  | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/<br>(Berkurang)   | Rp. 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya<br>sesuai dengan ketentuan peraturan<br>perundang-undangan setelah perubahan | Rp. 0,00 |

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2021, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

7 AA

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

f J Ar

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :  
(7,52/2021).

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

f. J. A.